



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran NO. 09 Telp/Fax. (0768) 21179 Tembilahan - Inhil

KODE POS 29212

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : KPTS. 036 / Disdik-Dikdas / I / 2010**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA(SDS) 019 BELANTARAYA
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Harapan Kita Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/YH/2010.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilare dari tanggung jawab terhadap pendidikan.

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965) Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :060/U/202 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir .

7. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 05/I/HK-2009 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Esselon II/B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada :

Nama : SDS 019 Belantaraya
Pengelola : Yayasan Harapan Kita
Alamat : Belantaraya Kecamatan Gaung
Kabupaten Indragiri Hilir

KEDUA : Pengelola / pengurus SDS 019 Belantaraya berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan akhir tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Cq. Bidang Pendidikan Dasar dan PLB, tentang perkembangan dan kemajuan sekolah.
4. Melaksanakan Proses Belajar dan Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku oleh pemerintah.

KETIGA : Izin Operasional dimaksud berlaku selama Sekolah Dasar Swasta (SDS) 019 Belantaraya beroperasi.

KEEMPAT : Izin Operasional SDS 019 Belantaraya (SDS) Kecamatan Gaung sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pengurus beserta seluruh jajaran kepengurusan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 14 Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. PAHROLROZY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195706161978081001

Tembusan : disampaikan kepada yth,

1. Bupati Indragiri Hilir
2. Ka. Inspektorat Indragiri Hilir
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
4. Camat Gaung
5. UPTD Pendidikan Kec. Gaung